



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**TENTANG**

**TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAERAH**

**NOMOR : B-1627/KS/KSDN/074 - 10/07/2023**

**NOMOR : 16122/UN4.1/HK.07/2023**

Pada hari ini Rabu, di Makassar Tanggal Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-07-2-23), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.** selaku Bupati Kutai Kartanegara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-254 Tahun 2019, tanggal 6 Februari 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No. 1, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **PROF. DR. IR. JAMALUDDIN JOMPA, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor: 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10, Tamalanrea Indah, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90245, yang karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama *Sinergisitas dan Kolaborasi*

*Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Daerah* dengan berpedoman ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah melalui dunia Pendidikan, Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, serta Pengabdian Masyarakat, berdasarkan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan agar diperoleh transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, implementasi dari konsep ideal menjadi program nyata dalam pemecahan masalah daerah agar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan, kolaborasi riset, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
3. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, melalui program beasiswa tugas belajar/ijin belajar bagi ASN/Non ASN asal Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Penyelenggaraan beasiswa pendidikan bagi putra/putri daerah Kutai Kartanegara berprestasi yang akan dan sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin;
5. Persiapan dokter PPDS Program Studi:
  - a. Ilmu Kesehatan Anak;
  - b. Ilmu Penyakit Dalam;
  - c. Ilmu Bedah;
  - d. Ilmu Anestesi, Obstetri dan Ginekologi;
  - e. Ilmu Patologi;

- f. Klinik dan Radiologi; dan
6. Monitoring dan evaluasi berkesinambungan dalam pelaksanaan program pendidikan;
7. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing **PIHAK**.

### **PASAL 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini **PIHAK KESATU** mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **PIHAK KEDUA** mendelegasikan kepada Pejabat berwenang di Universitas Hasanuddin sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Selanjutnya Pejabat sebagaimana disebut dalam ayat (1) dan (2) dalam pasal ini akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

### **PASAL 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing **PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **PASAL 5**

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan permohonan tertulis dari pihak yang berkeinginan mengajukan perpanjangan dan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir.

## PASAL 6

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui panitia Arbitrase yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan

## PASAL 7

### PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**

**PIHAK KEDUA**



**PROF. DR. IR. JAMALUDDIN JOMPA, M.Sc**